

KONSEP PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE* OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PASAL PASAL KUHP BARU

Iwan Adrianto

Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana
iwan.Adrianto-2021@pasca.unair.ac.id

Abstrak

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pengganti KUHP warisan Belanda juga semakin menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan serta merta sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan menjadi senjata terakhir ketika cara-cara lain sudah tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut atau bersifat *ultimum remedium*. Tentunya hal ini perlu untuk dilakukan pengkajian terutama dari pengaturannya dalam peraturan terkait disandingkan dengan pasal-pasal dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengaturan *Restorative Justice* dalam Proses Penyidikan diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang merupakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kewenangan kepolisian. Penerapan *Restorative Justice* oleh Penyidik Kepolisian dalam Pasal-Pasal KUHP Baru dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana dalam KUHP baru selama telah memenuhi persyaratan umum dan khusus serta syarat materil dan formil dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci : KUHP Baru, *Restorative Justice*, Penyidikan

Abstract

With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code as a replacement for the Dutch inherited Criminal Code, it also increasingly emphasizes that the purpose of punishment is not necessarily as an effort to retaliate against acts committed, but rather that punishment becomes the final weapon when other methods have been used. cannot solve the problem or is an ultimum remedium. Of course, this needs to be studied, especially from the provisions in the relevant regulations compared to the articles in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This research is normative legal research. The results of this research are that Restorative Justice Arrangements in the Investigation Process are regulated in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, which is the resolution of criminal acts outside of court by emphasizing restoration back to its original state at the level of inquiry and investigation in accordance with police authority. The application of Restorative Justice by Police Investigators in the Articles of the New Criminal Code can be applied to various types of criminal acts in the New Criminal Code as long as they fulfill the general and special requirements as well as material and formal requirements in Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice.

Keywords: *New Criminal Code, Restorative Justice, Investigation*

PENDAHULUAN

Negara demokrasi memperkenalkan konsep keadilan hukum dengan menciptakan negara hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga negaranya berdasarkan aturan-aturan dalam penerapannya, dengan tetap memperhatikan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan yang utuh sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara Indonesia.¹

Hukum sebagai norma atau kaidah berisi perintah atau larangan yang sifatnya mengikat guna mengatur kehidupan masyarakat. Bagi setiap orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi tegas, hal ini dilakukan agar tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), kepastian (*rechtssicherheit*) dan jaminan hukum (*doelmatigheit*) dapat ditegakkan.²

Pada masa sekarang ini, umumnya bila terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana maka langkah yang diambil ialah melalui jalur hukum yang ada di pengadilan baik kasus ringan maupun kasus berat (*extraordinary crime*). Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan mengingat sifat hukum pidana yang merupakan *ultimum remedium* yang berarti upaya terakhir jika tidak ditemukan upaya-upaya lain untuk menyelesaikan kasus pidana.³ Namun dalam proses perkembangannya, pemidanaan (peradilan) justru digunakan sebagai upaya pertama untuk menyelesaikan sebuah kasus. Perubahan fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat secara bertahap meninggalkan budaya hukum dalam konteks pemidanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dengan hasil akhir berupa vonis adalah penegakan hukum ke arah yang lambat, sebab hal ini dapat mengakibatkan penumpukan perkara yang disebabkan panjangnya proses dalam sistem pemidanaan.⁴ Terlebih mekanisme sistem pemidanaan saat ini (konvensional) belum dapat memenuhi rasa keadilan yang hendak dicapai.

Keadaan ini kemudian berusaha menemukan berbagai upaya alternatif untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya adalah penyelesaian masalah dengan mengedepankan konsep pendekatan *restorative justice* yang sama sekali berbeda dengan sistem peradilan konvensional.

Konsep *restorative justice* merupakan respon dari kegagalan paradigma *retributif justice* yang sedikit banyak mempengaruhi sistem pidana di Indonesia. Keadilan retributif hanya fokus pada hukuman pemidanaan pelaku kejahatan saja, namun mengabaikan hak-hak korban. Sehingga sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan korban, karena dianggap tidak mengakomodir kepentingan korban tersebut. Dengan kata lain peradilan konvensional yang saat ini berlaku menimbulkan banyak kekecewaan dan ketidakpuasan.⁵

Restorative justice timbul akibat sistem peradilan pidana kurang sesuai yang diharapkan dari nilai keadilan. demikian juga proses perkara tindak pidana yang diajukan ke pengadilan kurang memberi ruang yang cukup luas pada kepentingan korban dan pelaku. Hal inilah yang pada akhirnya membutuhkan akan adanya penerapan konsep *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara pidana ringan guna memenuhi rasa keadilan dimasyarakat terutama bagi korban dan pelaku.

Setiap kejadian pidana perkaranya tidak harus selalu diajukan ke sidang pengadilan, *restorative justice* sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai solusi dalam

¹ Yustinus Suhardi R, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan", *Jurnal Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, 2012, h.348.

² Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Huku Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002, h. 36.

³ Sastrawidjaja S, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, h. 31.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, h. 170.

⁵ Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana* Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, h. 43.

menyelesaikan perkara pidana, karena apabila korban dan pelaku dapat menyelesaikan perkaranya melalui *restorative justice* maka keadilan telah dapat dicapai bersama.

Restorative justice secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formal dan sistem pemidanaan di Indonesia adalah salah satu ketentuan yang mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi dalam praktek oleh pihak tertentu sering disalahgunakan sebagai alat penindakan (*represif*). Sedangkan masalah yang menjadi perhatian dan yang diharapkan oleh masyarakat adalah bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk melindungi nyawa dan harta benda masyarakat, serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan yang digambarkan melalui ketertiban, kepatuhan, dan keharmonisan. Hal ini akan bisa diwujudkan apabila Pemerintah benar-benar dapat menjalankan hukum guna mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.⁶

Di lingkungan kepolisian, penerapan keadilan *restoratif* baik di dalam maupun di luar proses penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana dipandang/dipahami dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Polri, aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi. Ketentuan Pasal 18 menegaskan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.⁷

Sehubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian berbagai tindak pidana di lingkungan Polri, Polri telah menerbitkan berbagai peraturan kepolisian, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana hingga diperkuat dengan adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kehadiran Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menguatkan kedudukan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 dan Surat Edaran Nomor: SE/2/II/2021 yang mana Surat Edaran hanyalah sebuah pedoman atau petunjuk teknis (juknis) yang sifatnya mengikat kedalam bukan mengikat keluar. Selain itu adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari model konvensional menjadi keadilan restoratif sebagai suatu kerangka berpikir muktahir yang berguna untuk merespon suatu tindak pidana bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik.⁸

Yang menjadi acuan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian tersebut adalah penyidik berkewajiban untuk memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku kejahatan dengan atau tanpa melibatkan perantara atau orang ketiga. Pendekatan keadilan restoratif yang hendak diberlakukan pada suatu perkara haruslah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang dimaksud syarat materiil ialah:⁹

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat

⁶ KOMPOLNAS, "Keadilan Restoratif ala Polri: Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua", <https://kompolnas.go.id> pada 11 Januari 2023

⁷ Rahman Amin dkk, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat", *Krtha Bhayangkara*, Volume 14 Nomor 1, 2020, h. 3.

⁸ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung 2011, h. 65.

⁹ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan syarat formil dijelaskan dalam pasal 6 meliputi:¹⁰

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan;
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali tindak pidana narkoba.

Pemenuhan hak-hak korban termasuk didalamnya pengembalian barang, mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatannya, dan mengganti seluruh kerusakan. Penegakan hukum melalui keadilan restoratif ini pada dasarnya merupakan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik yang berbasis budaya yang kuat dalam hukum adat di Indonesia sebagaimana yang dikukuhkan dalam KUHP Baru dan juga dialami dengan cara yang sama dengan masyarakat adat lainnya.¹¹

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pengganti KUHP warisan Belanda juga semakin menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan serta merta sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan menjadi senjata terakhir ketika cara-cara lain sudah tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut atau bersifat *ultimum remidium*.

Hal tersebut dapat dilihat dari konstruksi KUHP baru yang meninggalkan teori retributif dalam penyelesaian perkara pidana, sebagaimana dalam BAB III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan. Dalam Pasal 54 KUHP yang baru pun telah memberikan batasan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pada derajat itulah penyidik didorong untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Tujuan utama daripada penerapan pendekatan ini adalah sebagai solusi untuk memberikan keadilan baik bagi korban dan pelaku secara seimbang.

Berdasarkan latarbelakang sebagaimana telah diuraikan tersebut yang menjadi isu utama adalah bagaimana sebenarnya konsep dari penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam menegakkan keadilan. Tentunya hal ini perlu untuk dilakukan pengkajian terutama dari pengaturannya dalam peraturan terkait disandingkan dengan pasal-pasal dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat tema Tesis yang berjudul **Konsep Penerapan Restorative Justice oleh Penyidik Kepolisian dalam Pasal-Pasal KUHP Baru.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Legis munculnya Pasal-Pasal KUHP Baru Mengenai Restorative Justice dalam Proses Penyidikan

Salah satu politik hukum pembentukan KUHP baru adalah mengganti KUHP warisan kolonial Hindia Belanda, dimana hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M Taufik Marakara, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*, Kemenkumham, 2013, h.23.

Materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia serta kewajiban asasi manusia.

Secara filosofis dalam perspektif *restorative justice* kejahatan tidak lagi dikatakan sebagai suatu serangan yang menciderai negara, akan tetapi hanya terbatas pada suatu tindakan seseorang yang merugikan atau berdampak pada orang lain selaku korban dari adanya tindak pidana tersebut, hal ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan baik dari sisi korban maupun pelaku, sehingga menyebabkan *restorative justice* memiliki tujuan untuk mengobati luka atau kerugian yang diderita oleh korban yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut Aristoteles, “kedudukan keadilan dalam kehidupan masyarakat sangat penting karena hukum yang mengatur tingkah laku masyarakat hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”¹². Inti dari teori yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah adanya prinsip kesamaan.¹³ Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, dan yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya, hal yang penting dalam wilayah keadilan distributif ialah bahwa imbalan yang sama diberikan atas pencapaian yang sama pula, kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Selanjutnya mengenai hubungan keadilan dan hukum dapat dilihat dari pendapat John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* yang menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.¹⁴ John Rawls mengemukakan bahwa “*justice is prior to happiness. Rawls believes that justice represent the framework within which different individuals have a fair opportunity to pursue their own goals and values*”.¹⁵ Apa yang disampaikan oleh John Rawls tersebut memberikan pengertian bahwa payung hukum dalam keadilan sosial merupakan hal yang esensial dan sangat diperlukan agar terjadi suatu kepastian.

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan keadilan sebenarnya dapat terjawab dari hakekat hukum itu sendiri. Hukum pada hakekatnya merupakan suatu kaidah atau norma. Salah satu sumber hukum adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat termasuk salah satunya adalah keadilan. Sehingga aspek keadilan merupakan salah satu unsur konstruktif dalam hukum. Adapun permasalahan keadilan dalam norma tersebut mencakup “cara suatu obyek tersebut diatur, diperhatikan apakah suatu peraturan tersebut menurut isinya bersifat adil atau tidak”¹⁶. Bila suatu norma menurut isinya menggalang suatu aturan yang adil, norma tersebut bernilai dan dapat ditanggapi sebagai kewajiban.

Penegakan hukum yang berkeadilan jika dilihat dari aspek pemidanaan yang berlaku saat ini sudah dapat menerapkan konsep *restorative justice* hal ini tentu sangat berpengaruh kepada pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

¹² Aristotle, *The Politics*, Translated By Benjamin Jowett, h. 32.

¹³ Jaap C. Haage and Dietmar Von Pfordten, *Op.Cit.*,h.85.

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

¹⁵ *Ibid*, h. 303.

¹⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, h. 48.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP lama sebagai warisan kolonial Hindia Belanda. KUHP Baru ini kemudian dijadikan sebagai hukum materil sebagai acuan dan pedoman dalam menyelesaikan perkara pidana saat ini, meskipun KUHP Baru ini mulai diberlakukan secara maksimal 3 (tiga) tahun setelah disahkan.

Adapun *ratio legis* atau alasan dan tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan salah satu usaha dalam rangka mendorong pembangunan nasional diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dimana dalam perkembangannya pembaharuan terhadap KUHP Baru ini mengandung semangat perubahan dari dekolonialisasi menjadi rekodifikasi yang selama ini berusaha diperjuangkan dalam sejarah perjalanan bangsa yang berkembang baik dalam skala nasional maupun internasional.

Adapun politik hukum yang digunakan dalam penyusunan KUHP Baru terutama hubungannya dengan Pasal-Pasal *restorative justice* ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dengan tujuan untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara berbagai aspek kepentingan mencakup kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuatan Hukum *Restorative Justice* dalam Proses Penyidikan

Menurut pandangan konsep *Restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *Restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang di derita oleh korban maupun kerugian yang di tanggung oleh masyarakat.¹⁷

Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁸

Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *Restorative justice* di negara manapun. Keadilan *restorative* adalah harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman. Adapun unsur utama dalam *Restorative justice* adalah:¹⁹

Pertama, *Restorative justice* adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau *criminal justice* sistem yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju. Kedua, *Restorative justice* memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara/publik melainkan kejahatan terhadap korban. Ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang/kelompok.

Ketiga, *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pada pemidanaan terhadap pelaku. Keempat, *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun

¹⁷ Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana* Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, h. 43

¹⁸ Rahman Amin dkk, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat", *Krtha Bhayangkara*, Volume 14 Nomor 1 (2020): h. 3.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, h. 57.

rekonsiliasi ataupun pengadilan. Kelima, *Restorative justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transsisional seperti dalam pemaparan.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima.²⁰

Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.²¹

Sementara keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai terbuktinya dakwaan dan penjatuhannya pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbas pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain.

Praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.²²

Keberlakuan *restorative justice* perlu dipahami secara berbeda dengan keterikatan terhadap kekuatannya. Sudikno Mertokusumo menyampaikan pembahasan tentang kekuatan berlakunya suatu peraturan memiliki tiga aspek, yakni aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.²³ Kekuatan berlakunya suatu peraturan jika diidentikan dengan hukum dalam mencapai tujuannya, maka tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Perubahan kerap terjadi dan berlangsung terus menerus, sehingga memunculkan suatu pertanyaan apakah tidak dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana kita harus berpegang, hal ini adalah pertanyaan tentang keberlakuan hukum. Jika ditelaah dari sudut pandang semantik atau ilmu tentang makna kata dan kalimat, maka terbuka kemungkinan berbagai pendapat tentang hukum dalam arti empiris, normatif, dan evaluatif, dan kesemua pengertian tersebut menempati kedudukan sentral. Penjelasan keberlakuan

²⁰ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Permata Aksara: Jakarta, 2017, h. 55

²¹ Eva Achjani Zulfa, http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative_justice.html. "Restorative Justice: Alternatif Hukum?". diakses terakhir pada tanggal 25 Maret 2023.

²² Jhon Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2006, h. 3

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 94.

bisa disampaikan sebagai berikut:²⁴

Pertama, Keberlakuan Faktual atau Empiris Kaidah Hukum. Keberlakuan kaidah hukum secara faktual atau efektif dapat dikatakan jika masyarakat untuk siapa kaidah hukum itu berlaku yang dipandang secara umum mematuhi kaidah hukum tersebut. Pengertian luas terhadap keberlakuan faktual terhadap kaidah hukum perlu difahami dari seluruh aspeknya, yakni setiap orang yang berwenang menerapkan kaidah hukum tersebut secara benar yang kemudian menyebabkan para warga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan (mengacu pada) kaidah-kaidah hukum itu.

Kedua, Keberlakuan Normatif atau Formal Kaidah Hukum. Positivitas, tidak hanya efektivitas adalah syarat mutlak (*noodzakelijke voorwaarde*) untuk keberlakuan normatif suatu tatanan hukum. Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum yang murni hanya akan mungkin terjadi apabila orang mengabstraksinya dari titik ia berdiri (*standpunt*, keyakinan) dari struktur formalnya, serta berlandaskan kepada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi. Ada suatu kertekaitan kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk satu dengan lainnya. Tertumpunya suatu kaidah hukum khusus terhadap kaidah-kaidah hukum umum.

Ketiga, Keberlakuan Evaluatif Kaidah Hukum. Suatu kaidah hukum dipandang bernilai jika didasarkan atas substansinya, yang memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) atau sifat mewajibkan (*verplichtend karakter*). Setiap orang berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum, yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya. Keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum adalah sifat mewajibkannya, atau kekuatan mengikatnya atau juga obligatorisnya (istilah teknis untuk sifat mewajibkan).

Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Pasal-Pasal KUHP Baru

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepolisian Nomor Nomor 8 Tahun 2021 mengakomodir definisi dari *restorative justice* yang berbunyi: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluargapelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Yang menjadi acuan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian tersebut adalah penyidik berkewajiban untuk memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku kejahatan dengan atau tanpa melibatkan perantara atau orang ketiga.

Pendekatan keadilan restoratif yang hendak diberlakukan pada suatu perkara haruslah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang dimaksud syarat materiil ialah:²⁵

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan syarat formil dijelaskan dalam pasal 6 meliputi:²⁶

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan;

²⁴ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum – Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2011, h. 158.

²⁵ Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁶ *Ibid.*

b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali tindak pidana narkoba.

Pemenuhan hak-hak korban termasuk didalamnya pengembalian barang, mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatannya, dan mengganti seluruh kerusakan. Penegakan hukum melalui keadilan restoratif ini pada dasarnya merupakan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik yang berbasis budaya yang kuat dalam hukum adat di Indonesia sebagaimana yang dikukuhkan dalam KUHP dan juga dialami dengan cara yang sama dengan masyarakat adat lainnya.²⁷

Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Polri didorong untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Tujuan utama daripada penerapan pendekatan ini adalah sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan Lembaga Pemasyarakatan di beberapa daerah. Yang terjadi saat ini sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan dipenuhi oleh kasus-kasus yang notabennya ringan seperti pencurian yang seharusnya kasus seperti ini tidak perlu sampai pengadilan.

Untuk itulah pendekatan keadilan restoratif hadir ditengah tengah proses penyelidikan dan penyidikan dengan harapan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat menanggulangi sesaknya lembaga pemasyarakatan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak secara seimbang sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.

Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Proses Penyidikan dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada pasal-pasal dalam KUHP baru selama telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan kepolisian nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan beberapa Pasal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dalam pengaplikasiannya, terutama bagi aparat kepolisian dengan kewenangan diskresinya dapat bertindak secara aktif dalam memberikan keadilan di tengah masyarakat dengan mengutamakan *restorative justice* sebagai solusi yang paling solutif dalam menyelesaikan perkara. Meskipun tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat formil dan syarat materil dari keberlakuan *restorative justice*.

Sehingga banyak perkara pidana yang dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui persidangan di pengadilan yang memerlukan proses yang panjang. Dengan demikian tujuan dari pemidanaan sebagai *ultimum remedium* dapat terwujud serta penegakan hukum dapat berkembang kearah lebih baik sebagaimana yang menjadi cita-cita negara Indonesia.

Keberhasilan restoratif ini diukur dari sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan oleh pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. suatu penyelesaian melalui pendekatan *restoratif justice* bukan hanya sekedar sarana berupa stimulus bagi suatu pihak guna suatu kompromi, sehingga suatu kesepakatan dapat terwujud, melainkan harus pula mampu mempengaruhi suasana batin dan suasana hati segenap pihak yang terpaut erat dengan proses penuntasan konflik yang sedang terjadi.

KESIMPULAN

Pengaturan *Restorative Justice* dalam Proses Penyidikan diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang merupakan penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula pada tingkat penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan kewenangan kepolisian. Penerapan *Restorative Justice* oleh Penyidik Kepolisian dalam Pasal-

²⁷ M Taufik Marakara, *Pengkajian Hukum Tntang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*, Kemenkumham, 2013, h. 23.

Pasal KUHP Baru dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana dalam KUHP baru selama telah memenuhi persyaratan umum dan khusus serta syarat materil dan formil dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Daftar Pustaka

- Alfitrah, Hasnur, “Analisis Hukum Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa*, 2020.
- Amin, Rahman dkk, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat”, *Krtha Bhayangkara*, Volume 14 Nomor 1, 2020.
- Apriyanto, Edwin, “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 13 Nomor 1 2016.
- Budi, Edi Setyo, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana oleh Bhabinkamtibnas Polri di Provinsi Lampung”*Proceeding Call For Paper*, National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society, 2020.
- Candra, Septa, “Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No.2, 2013.
- Flora, Henny Saida, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. *UBELAJ*, Volume 3 Nomor 2, 2018.
- Joe Hudson, Burt Galaway , *Criminal Justice : Restitution and Reconciliation*, Criminal Justice Press, Monsey, 1990.
- Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*” Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Liebmann, Marian, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia: 2007.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyeleaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media; Jakarta, 2006.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*,Liberty, Yogyakarta, 2007
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 2001.
- Purba, Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Suhardi R, Yustinus, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Jurnal Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, 2012.
- Suparno, Bambang, *Ilmu Hukum Kepolisian di Indonesia*, Ubhara Press, Surabaya, 2017.
- Syaputra, Eko, “Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume1 Nomor 1 2021.
- Wulandarim Cahya, “Dinamika *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudence*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020.
- Yusuf, Anas, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*,Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.